



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **193** TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SELAKU
PENGENDALI PELAKSANA PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN
BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1992/1993

Cipta Karya

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk dapat teratasi segala permasalahan yang timbul atas pelaksanaan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993, maka perlu ditunjuk Pengendali Pelaksana Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK.I/56/1977 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistem DUKDA/DIPDA dan DUPDA/DIPDA;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor PB.046/232/1980 tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 82 tahun 1992 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SELAKU PENGENDALI PELAKSANA PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat Saudara SUNU PURWANTO, SH Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, selaku Pengendali Pelaksana Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/993.

Pasal 2

Tugas Pengendali Pelaksana Proyek dimaksud Pasal 1 Keputusan ini adalah :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993;
2. Menyarankan langkah - langkah yang perlu dilakukan dan mengusahakan penyelesaian hambatan-hambatan yang terjadi demi kelancaran pelaksanaan proyek;
3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek kepada penanggung jawab proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pelaksanaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



NGANJUK
: 31 AGUSTUS 1992

Drs. IBNU SALAM

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr.

3. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas Nganjuk;
-